



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 007/PS.REG/12.00/II/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ilyas
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Kewarganegaraan : WNI
- d. Alamat : Jl. Mampang Prapatan XIV/59
RT/RW. 004/004
Kel. Tegal Parang
Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan

yang memberikan kuasa kepada

1. DR. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H, M.H
2. R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.L.A, C.M

Advokat yang berkantor pada kantor hukum yang beralamat di Graha Pejaten (Komplek PEMDA DKI No. 1) Jl. Pejaten Raya, Pasar Minggu – Jakarta Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/II/2023, tertanggal 06 Februari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor:605/PL.01.1-BA/31/2023 tentang Rekapitulasi

Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu
Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta
tanggal 04 Februari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No.13
RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon
dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register
007/PS.REG/12/II/2023 yang dilakukan pada tanggal 09 Februari 2023 yang
menyepakati hal-hal sebagai berikut,

- 
1. Memberikan kesempatan waktu kepada Pemohon mengupload
kelengkapan bukti dukung ke Silon dalam waktu 1x24 jam setelah Silon
dibuka;
 2. Proses unggah (upload) F1 dan KTP dapat dilakukan di kantor KPU
Provinsi DKI Jakarta;
 3. Pemohon tidak boleh menambah data baru pendukung, hanya
mengupload F1 dan KTP

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

**Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk
melaksanakan isi kesepakatan Mediasi sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Mediasi Nomor Register 007/PS.REG/12/II/2023
tanggal 09 Februari 2023.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha 2)Mahyudin 3)Sitti Rakhman 4)Burhanuddin 5)Irwan Supriyadi Rambe 6)Reki Putera Jaya 7)Benny Sabdo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1)Mahyudin 2)Reki Putera Jaya 3)Irwan S. Rambe 4)Sitti Rakhman 5)Burhanuddin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis,

ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

ttd.

Reki Putera Jaya

Anggota Majelis

ttd.

Sitti Rakhman

Anggota Majelis

ttd.

Irwan S. Rambe

Anggota Majelis

ttd.

Burhanuddin

